



## PENGUMUMAN

### HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No. 008/IMS-SERT/I/2021

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan audit verifikasi legalitas kayu, terhadap :

Nama Auditee	CV TERRA MADRE NUSANTARA
Alamat/Lokasi	Jl. Kalipah Apo No. 20 D RT. 001, RW. 003, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.
Ruang Lingkup/Luas	Furniture
Waktu Pelaksanaan	21-22 Desember 2020
Jenis Audit	Sertifikasi Awal
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none"><li>Dinyatakan <b>Memenuhi</b> Norma Penilaian Kinerja PHPL sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10; jo Perdirjen PHPL no. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.</li><li>Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-363 terbit tanggal 05 Januari 2021 berlaku s.d. 04 Januari 2024.</li></ol>

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)

Bekasi, 7 Januari 2021

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono

Direktur



**RESUME  
HASIL  
AUDIT**



iMSertifikasi



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT SERTIFIKASI**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG SIUP (EKSPORTIR NON-PRODUSEN)**  
**CV TERRA MADRE NUSANTARA**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Inti Multima Sertifikasi
- b. No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
tlp 021-8844934  
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;  
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Akte Pendirian/Perubahan : - Akta Pendirian (Akta Notaris Kristono, S.H., M.Kn No. 05 tanggal 15 Maret 2013)  
- Akta perubahan terakhir (Akta Notaris Kristono, S.H, M.Kn No. 19 tanggal 30 Oktober 2015)
- e. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari  
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Skema Sertifikasi : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non-Produsen
- g. Jenis Audit : Sertifikasi Awal
- h. Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut
- i. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : CV TERRA MADRE NUSANTARA
- b. Pendirian Perusahaan :  
- Akta Pendirian : Akta Notaris Maureen Isabelina Mualim, S.H., M.Hum., No. 52 tanggal 24 September 2014
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : NIB 9120000851859 tanggal 15 Agustus 2020
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : NIB 9120000851859 tanggal 15 Agustus 2020



- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 71.231.041.6-422.000  
f. Kantor : Jl. Kalipah Apo No. 20 D RT. 001, RW. 003, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat

### 3. Ringkasan Tahapan Verifikasi :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 di Kantor CV TERRA MADRE NUSANTARA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 di Kantor CV TERRA MADRE NUSANTARA	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 di Kantor CV TERRA MADRE NUSANTARA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan</li></ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.8 dan 2.10</li></ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
P1. Eksportir non- produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non-produsen		
I1.1.1. Eksportir produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV TERRA MADRE NUSANTARA No. 52 tanggal 24 September 2014, Notaris Maureen Isabelina Mualim, S.H., M.Hum. Akta pendirian tersebut telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung No. 1493 tanggal 22 Oktober 2014.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) A.n. CV TERRA MADRE NUSANTARA dengan NIB. 9120000851859 tanggal 15 Agustus 2019 (perubahan ke-19 tanggal 19 Agustus 2020), yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan pelayanan OSS. Izin tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya (perdagangan eceran furniture)
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP A.n CV TERRA MADRE NUSANTARA dengan NIB 9120000851859 tanggal 15 Agustus 2019 (perubahan ke-19 tanggal 5 Oktober 2020) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan pelayanan OSS. Dokumen NIB ini merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dokumen TDP CV TERRA MADRE NUSANTARA masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya (perdagangan eceran furniture)
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP 71.231.041.6-422.000 A.n. CV TERRA MADRE NUSANTARA yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Tegal Lega, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) A.n. CV TERRA MADRE NUSANTARA dengan No. S-6012KT/WPJ.09/KP.0503/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) A.n. CV TERRA MADRE NUSANTARA dengan No. S-65PKP/WPJ.09/KP.0503/2015 tanggal 29 April 2015. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dan dokumen SKT dengan dokumen lainnya (NIB/TDP)
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama antara CV TERRA MADRE NUSANTARA dengan CV Kharistika sebagai Mitra pemasok produk kayu berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Barang antara CV Kharistika dan CV Terra Madre Nusantara No. 001/SPK/TMN-KF/XI/2020 tanggal 24 November 2020. CV Kharistika merupakan pemegang TDI (industri) yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dengan No. IMS-SLK-070 tanggal 30 November 2015 dan berlaku sampai dengan 29 November 2015
P2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan		
K2.1. Pindah- tangan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari industri	Memenuhi	Seluruh pemesanan/pembelian produk kayu CV TERRA MADRE NUSANTARA periode 3 (tiga) bulan terakhir (September –

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP		November 2020) dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) dan Invoice. Produk kayu yang dipesan/dibeli oleh CV TERRA MADRE NUSANTARA tersebut sampai dilakukan verifikasi ini belum diterima di Gudang CV TERRA MADRE NUSANTARA (masih dalam proses produksi di Mitra Pemasok). Mitra Pemasok CV TERRA MADRE NUSANTARA tercatat atas nama CV KHARISTIKA yang merupakan salah satu pemilik izin usaha industri berupa Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 536/004.A-TDI/BPMP/III/2015, tanggal 30 Maret 2015. CV Kharistika telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan No. IMS-SLK-070 tanggal 30 November 2015 dan berlaku sampai dengan 29 November 2015.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable (N/A)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (September – Oktober 2020), CV TERRA MADRE NUSANTARA belum melakukan penerimaan produk kayu dari industri mitra.
c. Laporan Mutasi Produk	Memenuhi	CV TERRA MADRE NUSANTARA memiliki dokumen Laporan Mutasi Produk CV TERRA MADRE NUSANTARA periode 3 (tiga) bulan terakhir (September – November 2020). Berdasarkan laporan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (September – Oktober 2020), CV TERRA MADRE NUSANTARA belum melakukan penerimaan produk kayu dari industri mitra (nihil).
<b>K2.2. Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>I2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. PEB	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (September - November 2020), CV TERRA MADRE NUSANTARA tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu
b. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (September - November 2020), CV TERRA MADRE NUSANTARA tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu
c. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (September - November 2020), CV TERRA MADRE NUSANTARA tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (September - November 2020), CV TERRA MADRE NUSANTARA tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (September - November 2020), CV TERRA MADRE NUSANTARA tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (September - November 2020), CV TERRA MADRE NUSANTARA tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (September - November 2020), CV TERRA MADRE NUSANTARA tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (September - November 2020), CV TERRA MADRE NUSANTARA tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu
P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen		
K3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 CV TERRA MADRE NUSANTARA telah memiliki dokumen prosedur K3 berupa Standart Operating Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV TERRA MADRE NUSANTARA yang telah disahkan oleh personil yang berwenang (Penanggung jawab K3 dan Direktur CV TERRA MADRE NUSANTARA). Dalam rangka pelaksanaan K3 di lingkungan kerja CV TERRA MADRE NUSANTARA, Direktur CV TERRA MADRE NUSANTARA menunjuk salah satu karyawannya sebagai pengurus K3 berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 CV TERRA MADRE NUSANTARA No. 04/SPP-K3/SM/IX/2020 tanggal 27 November 2020.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV TERRA MADRE NUSANTARA dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan tanda jalur evakuasi. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja CV TERRA MADRE NUSANTARA Periode 3 (tiga) bulan terakhir (September – November 2020) berupa catatan kecelakaan kerja CV TERRA MADRE NUSANTARA (bulanan). Berdasarkan catatan tersebut, bahwa pada periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Dalam rangka upaya meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja, CV TERRA MADRE NUSANTARA telah menyusun SOP K3, menyediakan peralatan K3, memasang jalur evakuasi dan menyediakan obat-obatan (P3K).
K3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan CV TERRA MADRE NUSANTARA belum tergabung atau membentuk serikat pekerja. Atas dasar hal tersebut, Direktur CV TERRA MADRE NUSANTARA menerbitkan Surat Pernyataan Berserikat No. 01/SP-SM/XI/2020 tanggal 26 November 2020. Surat tersebut menyatakan bahwa Direksi CV TERRA MADRE NUSANTARA memperbolehkan/mengizinkan setiap karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan CV TERRA MADRE NUSANTARA memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
13.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk Eksportir Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Daftar Karyawan CV TERRA MADRE NUSANTARA, 04 Desember 2020, tercatat karyawan yang bekerja di CV TERRA MADRE NUSANTARA sebanyak 4 (empat) orang. Atas dasar hal tersebut, CV TERRA MADRE NUSANTARA tidak berkewajiban memiliki dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV TERRA MADRE NUSANTARA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda CV TERRA MADRE NUSANTARA tercatat atas nama Alma Hasanah dengan usia saat ini > 22 tahun (tanggal lahir 04 April 1997)